








PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1788 / PL / 2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pelayanan Lisensi Arsitek

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li><li>Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara</li><li>Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Mampu mengoperasikan komputer</li><li>Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	<ul style="list-style-type: none"><li>Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Pelayanan Permohonan Pelayanan Lisensi Arsitek

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPPTSP	Dinas Perkim	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Lisensi Arsitek	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Lisensi Arsitek	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Lisensi Arsitek - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Lisensi Arsitek	1 hari	Notifikasi permohonan Lisensi Arsitek	
	- Menerima notifikasi permohonan Lisensi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPPTSP				Notifikasi permohonan Lisensi Arsitek	5 HK	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan lisensi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan lisensi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan Lisensi Arsitek/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan lisensi/ penolakan	N/A	- Lisensi Arsitek - penilaian pelayanan	